

REKOMENDASI

DIALOG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN


Pada hari ini, Selasa, 4 Juli 2023 bertempat di Hotel Claro, Makassar, telah dilaksanakan kegiatan “**Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**”. Setelah mengikuti seluruh sesi pemberian materi serta diskusi, dengan ini kami yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, Pemberi Kerja, Akademisi, dan Praktisi dengan tema diskusi **Harmonisasi Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun**, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Besaran proporsi akun utama dan akun tambahan JHT.
Opsi 1
 - Akun utama 65%, dari pemberi kerja.
 - Akun tambahan 35%, dari pekerja .Opsi 2
 - Akun utama 80%, dari pemberi kerja.
 - Akun tambahan 20%, dari pekerja.Keterangan:
Walaupun komposisi iuran berubah, maka akun utama tetap diur oleh pemberi kerja dan akun tambahan oleh pekerja.
2. Kejelasan mengenai pembayaran manfaat JHT secara sekaligus atau berkala.
 - Akun utama diambil saat sudah pensiun dengan lumpsum.
 - Akun tambahan dapat diambil sebagian atau bertahap sesuai kepentingan mendesak selama masih aktif bekerja.
 - JHT untuk jasa konstruksi.
 - JHT untuk mikro bersifat wajib.
3. Kriteria kepentingan mendesak.
 - Keluarga pekerja meninggal dunia.
 - Biaya pendidikan anak.
 - Biaya pernikahan pekerja yang masih bekerja.
 - Kecelakaan atau musibah yang terjadi terhadap pekerja diluar hubungan kerja.
4. Besaran hasil pengembangan, apakah disetarakan dengan imbal hasil deposito bank pemerintah.
Minimal 1% diatas bunga deposito bank pemerintah.
5. Besaran iuran JHT berdasarkan upah sampai batas tertentu (berpotensi PDS Upah);
 - Perusahaan skala kecil, gaji tertinggi RP. 25.000.000.
 - Perusahaan skala menengah, gaji tertigngi Rp. 50.000.000.
 - Perusahaan skala besar, gaji tertinggi Rp. 100.000.000.
6. Iuran JP
 - Besaran iuran 5% dengan 2% dari Pekerja dan 3% dari Pemberi Kerja.
 - Subsidi iuran dari Pemerintah.

7. Skema manfaat pensiun (manfaat pasti atau iuran pasti).
 - Manfaat pasti pensiun diharapkan naik menjadi 50% (catatan ILO, konsekuensi iuran akan lebih tinggi).
8. Usia menerima manfaat pensiun
 - Perlu harmonisasi usia pensiun di hubungan kerja dengan usia penerima manfaat.
 - Manfaat pensiun diterima pada saat pensiun.
 - Perbaiki aplikasi BPJS Ketenagakerjaan terkait simulasi penerima manfaat JP.
9. Penyelenggaraan secara kompetitif

Tidak merekomendasi adanya penyelenggara selain BPJS Ketenagakerjaan.

Perwakilan Peserta

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	NO. HP	TANDATANGAN
1.	Asher Tumbo	Akademisi	081355161261	
2.	Nisfu Syahbaha	Pemberi Kerja	085398468937	
3.	Aziz Thaha	Pemberi Kerja	08114489771	
4.	Darwing	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	081354777967	
5.	H.A. Muh. Basir	Praktisi Ketenagakerjaan	08114211339	
6.	Andry Mamonto	Akademisi	085243637454	

Fasilitator,



Sumirah